



Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit TNI Ad Atas Tindak Pidana Lalu Lintas

(Studi Kasus Putusan Nomor: 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024)

Ni Made Citra Pradnyani Poedja P¹, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda²

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Email Korespondensi: citrapradnyani@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 14 Oktober 2025

ABSTRACT

The high incidence of traffic accidents in Indonesia, mostly caused by human negligence, presents complex legal challenges. This study aims to analyze the form of criminal liability applied by military courts to Indonesian Army soldiers involved in traffic crimes, focusing on Decision Number 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024. Employing a normative juridical approach, this research examines statutory regulations, legal theories, and conceptual analyses of criminal responsibility doctrines. The findings reveal that military courts apply individual criminal liability based on Article 310 paragraph (4) of the Road Traffic and Transportation Law while considering aggravating and mitigating factors as well as the operational context of the perpetrator. Furthermore, a restorative justice approach is implemented through the involvement of military institutions in resolving the case with the victim's family. These results demonstrate that the military justice system strives to maintain a balance between legal certainty, substantive justice, public protection, and the rehabilitation of soldiers. This research provides significant implications for the development of military criminal law in Indonesia, ensuring its relevance to human rights principles and contemporary socio-legal dynamics.

Keywords: Criminal Responsibility, TNI AD Soldiers, Traffic Crimes

ABSTRAK

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sebagian besar dipicu oleh kelalaian manusia menjadi persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh peradilan militer terhadap prajurit TNI Angkatan Darat dalam tindak pidana lalu lintas, dengan fokus pada Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta analisis konseptual terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan militer menerapkan pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UUU LLAJ, dengan tetap mempertimbangkan faktor pemberat, peringan, serta konteks kedinasan pelaku. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif diterapkan melalui keterlibatan institusi militer dalam penyelesaian dengan keluarga korban. Temuan ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan pembinaan prajurit. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan hukum pidana militer di Indonesia agar tetap relevan dengan prinsip hak asasi manusia dan dinamika sosial hukum kontemporer.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Prajurit TNI AD, Tindak Pidana Lalu Lintas

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

6029

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan bagian penting dari sistem sosial modern yang tidak hanya berperan sebagai sarana mobilitas manusia dan distribusi barang, tetapi juga mencerminkan tingkat kemajuan dan tata kelola hukum suatu negara. Di negara berkembang seperti Indonesia, akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi sering kali tidak seimbang dengan peningkatan kesadaran hukum pengguna jalan. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas, di mana mayoritas insiden dipicu oleh kelalaian manusia (*human error*). Berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali, pada tahun 2024 terjadi 8.307 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 269 korban jiwa, 76 korban luka berat, dan 6.783 korban luka ringan. Angka ini tidak hanya menunjukkan besarnya kerugian material dan non-material, tetapi juga menggambarkan persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025). Fenomena ini sejalan dengan temuan *World Health Organization* (2023) yang menyebutkan bahwa lebih dari 1,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas secara global, dengan sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengemudi.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai kerangka hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta sanksi bagi pengguna jalan. Ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ secara tegas menyatakan bahwa kecelakaan yang menyebabkan kematian dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp12 juta. Perumusan norma tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pengemudi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum. Namun dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas seringkali menemui kendala, terutama dalam hal konsistensi penegakan hukum ketika pelaku adalah anggota militer aktif. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran dari paradigma hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* menjadi instrumen yang harus adaptif terhadap konteks subjek hukum tertentu (Nalla & Newman, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk pada yurisdiksi hukum militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer memiliki peran strategis bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga disiplin, hierarki, dan kehormatan korps. Perbedaan ini menimbulkan persoalan yuridis ketika prajurit melakukan tindak pidana umum di luar tugas tempur, seperti kecelakaan lalu lintas. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi dasar bahwa hukum khusus (militer) dapat mengesampingkan hukum umum jika subjek hukumnya adalah prajurit aktif. Namun, penerapan prinsip ini harus tetap mempertimbangkan asas keadilan dan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan diskriminasi hukum (Yankusy & Triadi, 2025). Perdebatan serupa juga muncul di beberapa yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan Jerman, yang

menekankan pentingnya mekanisme pengawasan sipil terhadap proses peradilan militer untuk menjamin *fair trial* dan akuntabilitas (Katz, 2021).

Kompleksitas semakin meningkat ketika tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh prajurit saat menjalankan tugas kedinasan. Salah satu contoh nyata adalah perkara Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024, di mana seorang prajurit TNI AD menyebabkan kematian seorang pejalan kaki lanjut usia saat menjalankan tugas konvoi pengamanan Pemilu 2024. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara akuntabilitas individu dan perlindungan institusional. Meskipun pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum, struktur hierarkis militer dan kondisi kedinasan sering dijadikan pertimbangan dalam pemidanaan. Dalam perspektif hukum pidana kontemporer, sistem pemidanaan tidak lagi hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi, dan keadilan restoratif (*restorative justice*) (Hafrida, 2024; Tonry, 2022). Pendekatan multidimensional ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan kepentingan institusional.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek formal hukum pidana, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, etika profesi, dan tujuan pembinaan militer. Kajian oleh *European Court of Human Rights* (ECHR, 2021) menegaskan bahwa anggota militer sebagai warga negara tetap memiliki kewajiban hukum yang sama, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara eksplisit diatur oleh hukum. Oleh karena itu, status militer tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari konsekuensi hukum. Dalam konteks Indonesia, penting dilakukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana agar sejalan dengan prinsip *equality before the law* sekaligus tetap mempertimbangkan kekhususan militer. Hal ini termasuk memastikan hak-hak korban tetap dilindungi melalui mekanisme kompensasi, partisipasi dalam proses hukum, dan penyelesaian yang adil (Ananta et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh peradilan militer terhadap prajurit TNI AD dalam tindak pidana lalu lintas, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, prinsip hukum yang digunakan, serta implikasinya terhadap keadilan substantif, pembinaan prajurit, dan perlindungan hak-hak korban dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum melalui kajian terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, dan putusan pengadilan yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dalam tindak pidana lalu lintas. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan penafsiran hukum positif dan penerapan asas hukum dalam konteks peradilan militer. Sumber data utama penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024 sebagai objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dan karya akademik yang membahas teori pertanggungjawaban pidana, prinsip *lex specialis derogat legi generali*, dan keadilan restoratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi asas-asas yang relevan, serta mengkonstruksi argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep yang mendasar dalam hukum pidana yang mengatur kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum. Pada ranah hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai teori yang paling penting, karena setiap penerapan hukum pidana selalu berhubungan dengan penerapan teori pertanggungjawaban pidana (Fadlian, 2020). Dalam perkara ini, bentuk pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab pribadi atas kelalaian di jalan raya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Terdakwa sebagai anggota TNI tetap dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ telah terpenuhi. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana melekat pada subjek hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan (baik dalam bentuk niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (Sinurat, 2023).

Meskipun terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, proses penegakan hukumnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Militer. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer, yang menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada hukum militer untuk setiap pelanggaran hukum, termasuk dalam hal tindak pidana umum. Dalam konteks ini, terjadi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum khusus (militer) mengesampingkan hukum umum apabila subjek hukumnya adalah prajurit aktif (Irfani, 2020).

UU Peradilan Militer memberikan dasar hukum bagi kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana umum seperti pelanggaran lalu lintas. Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer menegaskan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Kewenangan ini mencakup tidak hanya tindak pidana militer, tetapi juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit, berdasarkan prinsip bahwa status subjek hukum menentukan yurisdiksi peradilan yang berwenang. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, penerapan asas ini harus proporsional dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi

manusia dan akses keadilan bagi korban (Hamzah, 2014). Status TNI aktif yang dijadikan dasar untuk mengatakan pelaku harus disidangkan di peradilan militer dan bukan peradilan umum adalah kurang tepat untuk kejadian yang jelas suatu pelanggaran hukum pidana umum, namun secara yuridis formal, ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetap memberikan kewenangan kepada peradilan militer. Dalam Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024, penerapan yurisdiksi peradilan militer menunjukkan konsistensi dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran lalu lintas yang pada dasarnya adalah tindak pidana umum. Kewenangan penyidikan yang dimiliki tiap-tiap angkatan bertujuan untuk memperlancar pengawasan atas tindak pidana yang dilakukan prajurit di lingkungan matra masing-masing, dengan harapan proses penyelesaian perkara dapat berlangsung lebih efisien tanpa penundaan.

Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ mengatur tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan ketentuan: Jika kecelakaan sebagaimana disebut pada ayat (1) menyebabkan kematian orang lain, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Pasal ini merupakan delik *culpa* atau kealpaan, dimana pelaku tidak memiliki niat untuk menimbulkan akibat yang terjadi, namun akibat tersebut timbul karena kurangnya kehati-hatian yang sepatutnya. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini meliputi unsur objektif berupa perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dan unsur subjektif berupa kelalaian dalam mengemudi. Dalam kasus yang diteliti, terdakwa terbukti mengemudikan kendaraan dinas TNI yang menabrak seorang pejalan kaki hingga korban meninggal dunia. Adanya hubungan kausal (*causal relationship*) antara perbuatan mengemudi dan akibat kematian korban telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan visum et repertum. Van Bemmelen menjelaskan bahwa kelalaian terjadi apabila seseorang tidak melakukan kehati-hatian yang sepatutnya, padahal ia mampu dan seharusnya dapat mencegah akibat tersebut (Sinurat, 2024). Dalam konteks berkendara, kelalaian dapat berupa pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, kecerobohan dalam mengemudi, atau tidak memperhatikan situasi jalan dengan seksama, terutama dalam situasi konvoi militer yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana lalu lintas bersifat objektif, yakni bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan lalu lintas. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, sifat melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan larangan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga kewajiban umum untuk berhati-hati dalam bertindak (Hakim, 2019). Dalam konteks konvoi militer, kewajiban kehati-hatian ini menjadi lebih tinggi mengingat karakteristik kendaraan militer dan situasi operasional yang memerlukan koordinasi yang ketat dengan pengguna jalan lainnya.

Dalam kasus Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, terdakwa adalah anggota TNI yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum, dan kecelakaan terjadi saat menjalankan tugas kedinasan yang memerlukan kehati-hatian ekstra. Sementara faktor-faktor yang meringankan meliputi terdakwa tidak bermaksud melakukan kejahatan, terdakwa menunjukkan sikap kooperatif selama proses persidangan, terdakwa masih muda dan memiliki masa depan untuk dibina, serta kesatuan terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Hukuman dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindakan, serta memfasilitasi kembalinya pelaku ke dinas setelah menjalani hukuman. Prinsip yang sama berlaku dalam kasus tindak pidana lalu lintas, dimana hakim mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi dalam penjatuhan pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan pada penjatuhan pidana, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang meliputi aspek pencegahan (*deterrence*), pembalasan (*retribution*), dan pembinaan (*rehabilitation*) (Rivanie & al., 2022). Dalam konteks ini, penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek pembinaan daripada pembalasan, dengan tetap mempertimbangkan efek pencegahan bagi prajurit lainnya.

Sistem peradilan umum cenderung lebih menekankan pada aspek *deterrence general* (pencegahan umum) dan perlindungan masyarakat, sementara sistem peradilan militer lebih fokus pada *deterrence special* (pencegahan khusus) dan pembinaan korps militer untuk menjaga disiplin dan profesionalisme institusi (Ananta et al., 2024). Implikasi hukum dari perbedaan ini adalah adanya potensi disparitas dalam penjatuhan pidana untuk kasus serupa, dimana prajurit mungkin menerima perlakuan yang berbeda dari warga sipil. Namun, hal ini harus dipahami dalam konteks kekhususan institusi militer yang memiliki karakteristik dan tujuan berbeda dari masyarakat sipil umum. Penanganan kasus tindak pidana lalu lintas oleh prajurit TNI melalui sistem peradilan militer menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum, dimana tidak ada pengecualian atau impunitas bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi salah satu pilar negara hukum. Dari perspektif perlindungan korban, sistem peradilan militer menunjukkan responsivitas yang baik melalui implementasi keadilan restoratif, namun perlu dipastikan bahwa hak-hak korban dan keluarga korban mendapat perlindungan yang memadai, termasuk akses terhadap informasi, partisipasi dalam proses peradilan, dan kompensasi yang layak. Kedepan, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan prajurit, termasuk pengembangan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel tanpa menghilangkan kekhususan karakteristik institusi militer. Lebih jauh, model pertanggungjawaban dalam perkara ini juga mengandung unsur restoratif. Kesatuan tempat terdakwa

berdinas terlibat aktif dalam upaya mediasi dan penyelesaian non-yuridis dengan pihak keluarga korban, termasuk pemberian santunan dan dukungan logistik. Pendekatan semacam ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam lingkungan militer, yang bertujuan tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini menunjukkan bahwa peradilan militer berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan terhadap masyarakat, serta pembinaan terhadap prajurit sebagai bagian dari sistem hukum yang integral.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap prajurit TNI Angkatan Darat dalam perkara tindak pidana lalu lintas menunjukkan konsistensi penerapan prinsip supremasi hukum tanpa memberikan impunitas kepada pelaku, meskipun berstatus sebagai anggota militer aktif. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi dasar bagi yurisdiksi peradilan militer dalam mengadili prajurit yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana umum, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa peradilan militer menerapkan pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, mempertimbangkan faktor pemberat dan peringan, serta mengakomodasi konteks kedinasan pelaku. Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif melalui keterlibatan institusi militer dalam penyelesaian perkara dengan keluarga korban mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, pembinaan prajurit, dan pemulihan hubungan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme hukum pidana militer yang adaptif terhadap dinamika sosial dan tetap sejalan dengan prinsip *equality before the law* sebagai pijakan dalam penyelesaian perkara serupa di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1244>
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). *Banyaknya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali - Tabel statistik*. <https://Bali.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/MjUxIzI=/Banyaknya-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Di-Provinsi-Bali.Html>.
- Bawi, D. M. (2020). *Kajian yuridis pertanggungjawaban pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang menghilangkan senjata api di wilayah hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sorolangun*.

-
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10.
- Hafrida, U. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Hakim, L. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Deepublish.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 305.
- Rivanie, S. S., & al., et. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-azas hukum pidana materil di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sinurat, A. (2024). *Percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana (PPGTP)*. Tangguh Denara Jaya.
- Sony, E., & al., et. (2024). *Pengantar hukum progresif*. CV. Gita Lentera.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. (n.d.). *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Database Peraturan | JDIH BPK. (6 Juli 2025). [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38654/Uu-No-22-Tahun-2009](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38654/Uu-No-22-Tahun-2009).
- Yankusy, A. J., & Triadi, I. (2025). Analisis normatif terhadap pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dalam tindak pidana umum dan militer berdasarkan unsur hukum subjek dan perbuatan. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 132.
- Yoesanti, D. A. (2024). *Penerapan asas ultimum remidium terhadap sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup*.